

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

**SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

**A. UMUM.**

1. Definisi.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Klasifikasi.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening kas umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

**B. SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN DI SKPD.**

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain PPK SKPD, PA/KPA, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD.

a. PPK SKPD.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PA/KPA.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD.

## c. Bendahara Penerimaan SKPD.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan pembiayaan, sehingga memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

## d. Bendahara Pengeluaran SKPD.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan fungsi administrasi transaksi pengeluaran pembiayaan sehingga memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

## 2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

1. peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan; dan/atau
2. naskah perjanjian; dan/atau
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah; dan/atau
4. nota kredit; dan/atau
5. dokumen lainnya.

## 3. Jurnal Standar

Jurnal standar yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

a. Perolehan dan Pelepasan Investasi

Pada saat SKPD menyertakan investasi berdasarkan peraturan daerah, Bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut PPK SKPD membuat jurnal perolehan investasi jangka panjang sebagai berikut:

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen - Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD	-XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pemberian Pinjaman - Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD membuat jurnal penerimaan bunga sebagai berikut:

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		XXX

Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, Bendahara Penerimaan SKPD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut:

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen - Dana Bergulir		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen - Dana Bergulir-LO		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen - Dana Bergulir - LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen - Dana Bergulir		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen sama dengan nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen - Dana Bergulir		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

**C. SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN DI SKPKD.**

## 1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, SKPKD, dan BUD/Kuasa BUD.

## a. Fungsi Akuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## b. PPKD.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

## c. BUD/Kuasa BUD.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

## 2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

1. peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan; dan/atau
2. naskah perjanjian; dan/atau
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah; dan/atau
4. nota kredit; dan/atau
5. dokumen lainnya.

## 3. Jurnal Standar

Jurnal standar yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

**a. Pembentukan dan Pencairan Dana Cadangan**

Pada saat pembentukan dana cadangan, Bendahara Penerimaan SKPKD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPKD menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pembentukan dana cadangan sebagai berikut:

**Jurnal LO dan Neraca**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

**Jurnal LRA**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXXX

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat oleh fungsi akuntansi SKPKD sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan. Akun dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

**Jurnal LO dan Neraca**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO		XXX

**Jurnal LRA**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		XXX

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Akun Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan surat perintah pemindahan buku tersebut Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal pencairan dana cadangan sebagai berikut.

**Jurnal LO dan Neraca**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Cadangan		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		XXX

b. Perolehan dan Pelepasan Investasi

Pada saat pemerintah daerah menyertakan investasi berdasarkan peraturan daerah, Bendahara pengeluaran menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal perolehan investasi jangka panjang sebagai berikut:

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen...../Permanen.....	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal..../Pemberian Pinjaman Daerah kepada....	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, Bendahara Penerimaan SKPKD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut:

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen..../Permanen.....		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen..../Permanen.....-LO		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen..../Permanen.....		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen..../Permanen.....-LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen..../Permanen.....		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen..../Permanen.....		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen sama dengan nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

## Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non-Permanen..../Permanen...		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen..../Permanen.....		XXX

## c. Pembiayaan Utang Jangka Panjang

Dalam hal penerimaan pembiayaan, saat pembiayaan telah diterima oleh pemerintah daerah dengan membuat perjanjian kewajiban jangka panjang. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

## Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat		XXX

## Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran bunga kewajiban atas pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

#### Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

#### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan pelunasan kewajiban atas pembiayaan, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

#### Jurnal LO

##### Pembayaran/pelunasan sejumlah total kewajiban jangka panjang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Pembayaran/pelunasan sejumlah bagian lancar atas kewajiban jangka panjang jatuh tempo

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang dari Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

#### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat pemerintah daerah melakukan reklasifikasi kewajiban pembiayaan menjadi Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

## Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kewajiban Jangka Panjang - Utang kepada Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang dari Pemerintah Pusat/LKB/LKBB/Masyarakat		XXX

*Keterangan: jumlah yang direklasifikasi sebagai Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah sebesar nilai Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak tanggal Neraca.*

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO